

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Revolusi media massa telah mendatangkan media baru yang sering disebut sebagai media sosial. Perkembangannya sangat pesat dan membuat semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika yang sudah semakin canggih dan telah menunjukkan intensitasnya yang secara *global* mempengaruhi kebutuhan setiap individu, dimana tidak ada lagi pembatas antar negara atau sudah mulai memudar, sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah menjadi universal, hal ini tentunya membawa dampak pergeseran nilai, norma, kesusilaan dan dapat mendorong timbulnya suatu bentuk kejahatan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Media sosial merupakan suatu media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus dengan bebas yang dimana pengguna media sosial dapat membuat akun secara pribadi, membuat laman web, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang atau pengguna media sosial lainnya. Media sosial yang saat ini sering menjadi pilihan favorit para pengguna jejaring sosial antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path, Whatsapp dan myspace.

Perkembangan media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path, Whatsapp dan myspace membuat pengguna dengan bebas dapat mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai model *content* lainnya sesuai dengan terpenuhinya kebutuhan pengguna serta sangat mem 1 seorang pengguna untuk mendapatkan informasi dari segala penjuru, media komunikasi untuk belajar maupun untuk berhubungan dengan

pengguna media sosial lainnya yang memperbolehkan pengguna mengakses menggunakan media sosial dengan rangkaian internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa bayaran besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa pekerja..

Pada saat ini media sosial memberikan pengaruh perubahan yang sangat beragam bagi masyarakat, perubahannya pun bisa yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban, bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti penghinaan, ujaran kebencian serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Bahwa media sosial sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia, yang pada saat ini kenyataannya berubah menjadi pemicu konflik antar pengguna media sosial, ada banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Hal ini menjadi suatu perhatian penting bagi setiap pengguna media sosial bahwa dalam menggunakan media sosial harus terkendali agar tidak terjadinya pemicu konflik antar individu dan antar kelompok yang dapat merugikan dan membuat para pihak berurusan dengan hukum.

Di Indonesia ada begitu banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya, hal ini meliputi transaksi elektronik dan penghinaan/ pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penipuan dengan menggunakan media sosial sehingga membuat pengguna media sosial terjerat kasus hukum sebagai pelaku tindak pidana. Khususnya dalam hal penyalahgunaan media sosial pelaku yang terjerat kasus penghinaan/pencemaran nama baik melalui akun media sosial facebook dimana ada begitu banyak dilakukan oleh setiap pengguna media sosial disemua

kalangan seperti para anak-anak muda, dan para orang tua, tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh para pemangku jabatan baik swasta dan negeri seperti para aktor dan aktris, anggota DPR dan khususnya juga para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau saat ini dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai seorang abdi negara seharusnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan suatu teladan bagi setiap masyarakat dalam hal akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela sehingga membuat para ASN berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang diberikan oleh negara serta taat dengan hukum negara sehingga dalam menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path, Whatsapp dan myspace para ASN dituntut harus cerdas agar tidak digunakan untuk menghujat atau menghina maupun menyerang kehormatan orang lain dan melakukan pencemaran nama baik orang lain serta menjaring dan menyikapi segala informasi media sosial dari berbagai sumber yang dapat membuat maupun menimbulkan suatu konflik terhadap dirinya maupun terhadap diri orang lain sehingga menyeret masing-masing pihak ke rana hukum.

Saat ini telah dikenal suatu rezim hukum baru yaitu, hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari *cyber law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.¹ *Cyber crime* merupakan suatu kejahatan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah dan seluruh Aparat kenegaraan perlu mendukung dan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia melalui infrastruktur hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara aman untuk mencegah

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Hak Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, Hal. 1

penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur setiap tingkah laku yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam hal kejahatan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bahwa seiring berkembangnya hal tersebut, sangat diperlukan adanya hukum untuk mengatur setiap pengguna teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, hal inilah yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang saat ini mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hadir untuk menjawab kebutuhan hukum dalam masyarakat terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, yang dimana kehadiran Undang-Undang tersebut dapat menjadi sebuah pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau timbulnya suatu kejahatan yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Bahwa Sumber hukum Indonesia harus betul-betul siap untuk lebih dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial ataupun perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan *cyber crime* mulai dari memperbaiki aturan-aturan hukum yang dianggap menjadi sebuah celah bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* untuk bebas atas perbuatannya serta aparat-aparat hukumnya yang ahli dan berkompeten dalam bidang informasi dan komunikasi, maka dengan demikian antara hukum dan aparat penegak hukum saling melengkapi serta tidak terjadi kepincangan, sehingga dapat menekan adanya tindak pidana pada umumnya, khususnya tindak pidana *cyber crime* yang ada di Indonesia.

Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana pada umumnya disebut sebagai suatu tindak pidana, perbuatan pidana, delik, dan peristiwa pidana. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* salah satunya melalui sistem pemidanaan yaitu, menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui putusan hakim untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendekatan retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang immoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan pidana. tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.

Bahwa dengan begitu suatu hukum yang berlaku untuk para pelaku yang melakukan penghinaan/pencemaran nama baik dianggap sebagai suatu tindakan dengan sengaja tanpa hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur sebagaimana didalam Pasal 27 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang ancaman pidananya diatur didalam Pasal 45 ayat (3) yaitu, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui lebih dalam penegakan hukum terhadap seorang penyalahgunaan media sosial, penulis akan melaksanakan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Pemidanaan Aparatur Sipil Negara Yang**

Melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sibolga).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pemidanaan Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sibolga) ?
- b. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sibolga) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pemidanaan Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sibolga).
- b. Untuk mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sibolga)

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya tindak pidana *cyber crime*.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sekaligus pemahaman kepada aparat penegak hukum, khususnya.

3. Bagi diri sendiri

Bagi diri sendiri maka penelitian ini, dipersiapkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUS TAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Kata pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Dalam arti sempit istilah pidana berkaitan dengan hukum pidana. pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.² Maka dengan demikian yang menjadi pengertian pidana menurut penulis adalah penghukuman yang dijatuhkan/diberikan kepada seorang atau beberapa orang pelaku yang melakukan perbuatan melanggar larangan hukum pidana.

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, istilah hukuman mengandung pengertian umum sanksi yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, dan kata “pidana” diartikan sebagai

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana> (diakses pada hari Selasa, Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 08.27 WIB)

penghukuman.³ Maka berdasarkan pernyataan diatas pemidanaan adalah suatu proses tindakan penghukuman terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan yang berlaku di Indonesia.⁴ Bahwa pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana Indonesia. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan yang berlaku maka dinilai baik. Apabila sebaliknya tentu saja dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat dicap juga sebagai suatu kemerosotan kewibawaan hukum. Di dalam proses penegakan hukum baik didalam peradilan dan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana tetap harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang tetap memperhatikan hak-hak yang harus dipenuhi, oleh aparat penegak hukum sebagai pelayan dan abdi hukum, bukan sebagai penguasa hukum yang dapat bertindak semaunya atau sewenang-wenang.⁵

Menjatuhkan hukuman atau pemidanaan memanglah bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah.⁶ Penegakan hukum dipandang sebagai suatu hal yang menempati garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi yang sedang terjadi, hal ini terjadi karena penegakan hukum berjalan dalam praktek KKN, tidak atau kurang professional, dan lain-lain yang bernuansa serba kurang lainnya.⁷

³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, Hal. 119

⁴ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 33

⁵ *Ibid.* Hal. 34

⁶ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia, Hal. 109

⁷ *Ibid.* Hal. 51

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan.⁸ Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Dalam hal ini penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan upaya agar terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.⁹

2. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

a. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan

⁸ Bambang Waluyo, *Op.cit.* Hal. 33

⁹ *Ibid.* Hal. 35

pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁰

b. Relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*). Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹¹

Pada prevensi khusus, tujuan pidana ditunjukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
3. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.¹²

¹⁰ Rahman Jambi, <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/>, *Teori Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia* (diakses pada hari Sabtu, Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 13.38 WIB)

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.¹³

3. Sistem Pidana

Pengertian sistem pidana dapat mencakup pengertian yang sangat luas. **L.H.C Hulsman** pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Bertolak dari pengertian diatas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* Hal. 119

Bahwa proses sistem pemidanaan dalam hal penjatuhan pidana terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dimana berdasarkan seluruh kesimpulan proses penegakan hukum dan hasil dari pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan BAP (berita acara pemeriksaan) dalam penetapan tersangka dan penetapan terdakwa berdasarkan pemeriksaan awal oleh penyidik yang dilanjutkan oleh Penuntut Umum.¹⁵

Maka berdasarkan hal tersebut selanjutnya sistem pemidanaan dalam proses awal pengambilan keputusan pernyataan Hakim bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan sudah cukup atau selesai, Penuntut Umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*), yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dan atau Penasehat Hukum mengajukan pembelaan yang dijawab oleh Penuntut Umum dan begitu seterusnya yang dimana Penasehat Hukum harus mendapat giliran terakhir sampai pada proses pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi maupun pencerahan dari ahli-ahli yang berkenan dihadirkan untuk terangnya suatu perkara dan Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan penjatuhan pidana atau pemidanaan berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dan terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.¹⁶

Bahwa dari setiap proses demi proses dari suatu sistem pemidanaan dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa, kenyataan menunjukkan pemidanaan, bahkan belum dapat atau tidak berhasil mencapai tujuannya sendiri yaitu membuat pelaku lebih baik apalagi

¹⁵ *Ibid.* Hal. 86

¹⁶ *Ibid.* Hal. 87

menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷ Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa keinsyafan diri pelaku dan para penegak hukum yang menjalankan suatu proses pemidanaan, harus diarahkan sebagaimana yang menjadi tujuan penjatuhan hukuman yang memiliki dampak bagi pelaku tindak pidana.

B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Ilmu hukum pidana telah mengenal sejak lama apa yang dimaksud dengan tindak pidana sebagaimana di Indonesia mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*.¹⁸ Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan pelanggaran atau suatu perbuatan kejahatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana.¹⁹

Moeljatno berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.²⁰

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI Buku II), dan Penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI Buku II). Bahwa pasal-pasal yang termuat di dalamnya tanpa penegasan apa yang benar-benar diartikan dengan kata penghinaan. Pasal 310 KUHP memuat tindak pidana yang dinamakan menista (*smaad*); Pasal 311 KUHP memuat tindak pidana yang dinamakan memfitnah (*laster*) tanpa memakai kata menghina;

¹⁷ *Ibid.* Hal. 130

¹⁸ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana, Hal. 1

¹⁹ Fitrotin Jamilah, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cipayung : Dunia Cerdas, Hal. 42

²⁰ *Ibid.* Hal. 45

kemudian pada pasal 314 KUHP orang yang difitnah dinamakan pihak yang dihina (*beleedigde*); pasal 315 KUHP memuat suatu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja (*eenvoudige beleediging*), dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja (*elke opzettelijke beleediging*) yang tidak bersifat menista. Tampaklah bahwa penistaan adalah suatu pengkhususan dari penghinaan.²¹

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Secara umum KUHP mengatur pengelompokan penghinaan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni: menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus, seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, Penghinaan terhadap Negara, penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap golongan dan penghinaan (menista) terhadap Agama.²²

Bagi Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama. Bahwa oleh karena itu pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun.²³

Ketentuan penghinaan didalam KUHPperdata secara umum ditujukan untuk meminta ganti rugi berdasarkan pasal 1373 KUHPperdata, bahwa dalam praktiknya seseorang yang merasa

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Hal. 97

²² Gomgom T.P. Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Bandung : Refika Aditama, Cet. 1, Hal. 27

²³ Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2016, Vol. 9 No. 1, Hal. 62

terhina dapat melakukan penuntutan secara pidana dan melakukan penggabungan perkara untuk meminta ganti kerugian secara perdata, atau secara terpisah melakukan penuntutan pidana dan melakukan gugatan perdata, atau memilih salah satunya.²⁴

Istilah tindak pidana penghinaan dalam KUHP pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud dan tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²⁵

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di KUHP

Seorang sarjana hukum pidana Belanda yang bernama Pompe, salah seorang yang membuat pengertian tentang hukum pidana khusus. Ia menyebut dua kriteria yang menunjuk hukum pidana khusus yaitu orangnya yang khusus, maksudnya subyeknya atau pelakunya khusus dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.²⁶ Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu, penghinaan umum dan penghinaan khusus. Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi. Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berikut beberapa bentuk tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan unsurnya sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun diluar KUHP, yaitu :

1) Penghinaan Umum

²⁴ Gomgom T.P. Siregar, *Op.cit.* Hal. 29

²⁵ *Ibid.* Hal. 27

²⁶ Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. Pertama, Hal. 1

Ada beberapa macam bentuk penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, antara lain sebagai berikut.²⁷

- **Pencemaran/Penistaan Lisan**

Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan sengaja ;
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain ;
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu ;
- 4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

- **Pencemaran/Penistaan Tertulis**

Bahwa dalam kejahatan pencemaran/penistaan tertulis diatur dalam Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi :²⁸

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Bahwa berdasarkan pasal tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Semua Unsur Objek dan subjektif dalam ayat (1) ;
- 2) Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui : (a) tulisan atau (b) gambar : yang disiarkan, yang dipertunjukkan dan/atau yang ditempelkan ;
- 3) Secara terbuka.

Bahwa unsur-unsur diatas secara kumulatif mengandung sifat memberatkan pidana sipembuat. Karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama – selama tulisan itu ada dan tidak dimusnakan. Sifat yang demikian amat berbeda dengan sifat pencemaran

²⁷ Gomgom T.P. Siregar, *Op.cit.* Hal. 29

²⁸ *Ibid.* Hal. 31

secara lisan. Oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tulisan ini dipidana yang lebih berat dari pada pencemaran secara lisan.²⁹

- **Fitnah**

Kejahatan Fitnah telah dirumuskan dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :
“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berikut unsur rumusan pasal 311 KUHP ayat (1), yaitu :

- 1) Semua Unsur (objektif dan subjektif) ; dari :
 - a. Pencemaran Pasal 310 ayt (1) ; atau
 - b. Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)
- 2) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang di tuduhkannya itu benar;
- 3) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
- 4) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.³⁰

- **Penghinaan Ringan**

Bentuk penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) dirumuskan dalam pasal 315 KUHP, sebagai berikut :

“tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka oprang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Bahwa supaya dihukum kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan ditempat umum (yang dihina tidak perlu berada disitu). Apabila penghinaan itu tidak dilakukan ditempat umum, maka supaya dapat dihukum dengan lisan dan perbuatan maka orang yang dihina harus ada disitu melihat dan mendengar sendiri, sedangkan bila dengan surat (tulisan) maka cara itu harus disampaikan kepada yang dihina.³¹

²⁹ Adami Chazawi, 2020, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang : Media Nusa Creative, Cet. II, Hal. 94

³⁰ *Ibid.* Hal. 105

³¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : POLITEIA, Hal. 228

Apabila rumusan diatas dirinci, maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objeknya : a. kehormatan orang; b nama baik orang
- 3) Caranya : a. dengan lisan dimuka umum; b. dengan tulisan dimuka umum; c. dengan lisan dimuka orang itu sendiri; d. dengan perbuatan dimuka orang itu sendiri; e. dengan surat dikimkan atau diterimkan kepadanya.
- 4) Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.

Unsur Subjektif :

Kesalahan dengan sengaja³²

- **Pengaduan Fitnah**

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*) dirumuskan dalam pasal 317 KUHP, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

“barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Pengaduan fitnah seperti dalam rumusan diatas, jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Objektif :

1. Perbuatan : a. mengajukan pengaduan; b. mengajukan pemberitahuan
2. Caranya : a. tertulis; b. dituliskan
3. Objeknya tentang seseorang
4. Yang isinya palsu
5. Kepada penguasa
6. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

Unsur subjektif :

Kesalahan dengan sengaja³³

- **Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal**

Kejahatan penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) macam, ialah :

1. Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1). Bentuk

³² Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal. 116

³³ *Ibid.* Hal. 125

penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis.

2. Penghinaan mengenai orang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar dimuka umum yang isinya mencemarkan nama baik, dirumuskan dalam pasal 321 ayat (1).³⁴

Bahwa kejahatan penghinaan terhadap orang mati, sesungguhnya objek kejahatannya yang berupa rasa harga diri bukan pada orang yang sudah meninggal tersebut, melainkan perasaan harga diri dari keluarga yang ditinggalkannya atau ahli warisnya mengenai diri almarhum.³⁵

Berikut unsur-unsur pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal pada pasal 320 ayat (1) jo pasal 310 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Unsur Objektif

1. Perbuatan menyerang
2. Objeknya : a. Kehormatan orang yang sudah meninggal; b. Nama baik orang yang sudah meninggal
3. Caranya : dengan menuduhkan suatu perbuatan
4. Yang merupakan pencemaran jika orang itu masih hidup

Unsur Subjektif

Kesalahan dengan sengaja³⁶

Sedangkan kejahatan pencemaran tertulis mengenai orang yang sudah meninggal mengandung unsur yang sama dengan pencemaran tertulis pasal 310 ayat 2, ditambah lagi satu unsur khusus yakni “yang merupakan pencemaran tertulis jika orang itu (yang dituju) masih hidup” sehingga unsur selengkapnya adalah:

- a. Semua unsur objektif dan subjektif dari pencemaran pasal 310 ayat (1);
- b. Terhadap orang yang meninggal, yang jika masih hidup merupakan pencemaran tertulis;
- c. Menuduhkan perbuatan tertentu itu dilakukan dengan cara-cara (1) dengan tulisan atau (2) dengan gambar : yang disiarkan; dipertunjukkan, ditempelkan.
- d. Secara terbuka.³⁷

³⁴ *Ibid.* Hal. 141

³⁵ *Ibid.* Hal. 142

³⁶ *Ibid.* Hal. 143

³⁷ *Ibid.* Hal. 144

Mengenai kejahatan penghinaan terhadap orang meninggal dengan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Objektif

- a. Perbuatan : menyiarkan, mempertunjukkan secara terbuka, menempelkan
- b. Secara terbuka
- c. Objeknya : tulisan, gambar yang isinya menghina atau mencemarkan orang yang sudah meninggal

Unsur Subjektif

Kesalahan dengan maksud supaya isi surat atau gambar diketahui atau lebih diketahui umum.³⁸

2) **Penghinaan Khusus**

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II dapat disebut dengan penghinaan umum, yang mengandung sifat yang lain dari penghinaan yang diatur diluarnya yang dapat disebut dengan penghinaan khusus. Disebut dengan penghinaan umum, karena terdapat dua alasan, yaitu:

- 1) Bentuk-bentuk penghinaan tersebut dimuat dalam satu Bab XVI Buku II. Dikarenakan dimuat dalam satu Bab, maka semua bentuk kejahatan yang dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat dan ciri yang sama.
- 2) Sifat dan ciri yang sama ini ialah bahwa semua bentuk penghinaan didalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau bersifat individu. Rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik orang yang menjadi objek penghinaan umum adalah pribadi-pribadi tertentu. Secara jelas siapa orang rasa harga dirinya mengenai kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pulak yang berhendak mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan

³⁸ *Ibid.* Hal. 147

pengaduan dalam penghinaan (orang yang terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat pribadi dari kejahatan penghinaan ini sangat menonjol.³⁹

Sementara itu, tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus yang terdapat diluar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk kedalam bab yang berbeda-beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana. oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan diluar Bab XVI inilah, maka tidak salah disebut penghinaan khusus.

Bahwa adapun perbedaan lain yaitu penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada objek orang semata. Akan tetapi, pada penghinaan khusus, ada bentuk penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan atau instansi, seperti Pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), atau ada yang dilakukan pada Agama (Pasal 156 a KUHP), bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda seperti bendera dan lambing negara (Pasal 142 a dan Pasal 154 a KHUP). Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, sebagai berikut :⁴⁰

1. Penghinaan terhadap Kepala Negara RI dan/atau Wakilnya (Pasal 134, 136 Bis dan 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 06 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat (Pasal 142 KUHP).
3. Penghinaan terhadap Wakil Negara asing di Indonesia (143 dan 144 KUHP).
4. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154 a KUHP).
5. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan lain (Pasal 142 a KUHP).
6. Penghinaan terhadap Pemerintah RI (Pasal 154 dan 155 KUHP). Oleh Mahkama Konstitusi dalam putusannya Nomor 06/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007, kedua norma kejahatan dalam pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP).
8. Penghinaan terhadap Penguasa atau badan hukum (Pasal 207 dan 208 KUHP).

Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu : a. penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156 a KUHP); b. penghinaan terhadap petugas

³⁹ Gomgom T.P. Siregar, *Op.cit.* Hal. 33

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 34

agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP); c. penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).

3) Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook

Saat ini yang sedang berkembang di dalam masyarakat adalah informasi dan penggunaan media sosial yang membuat semua orang dapat mengetahui informasi dan dapat menjadi narasumber, membuat petisi untuk menghimpun dukungan, atau bahkan menjadi ruang untuk melakukan sisi negatif, seperti penipuan dengan modus macam-macam, rayuan, tipu daya, hingga perbuatan yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴¹ Media sosial tersebut telah banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat secara menyeluruh baik orangtua, dewasa, remaja dan anak-anak, sebagai contoh adalah media sosial facebook. Bahwa dampak positif pemanfaatan teknologi informasi media sosial tersebut tidak berlangsung demikian baik, bahwa selalu ada ruang untuk timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik cari keuntungan secara melawan hukum dan melakukan kejahatan seperti penghinaan melalui media sosial facebook tersebut.⁴²

Bahwa istilah hukum pidana dibidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis, artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan Per-Undang-Undangan, Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU-ITE, dan dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

⁴¹ *Ibid.* Hal. 37

⁴² Niniek Suparni, 2020, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.

ITE). Hal tersebut adalah untuk mengkategorikan suatu bentuk tindak pidana yang menggunakan computer atau media teknologi dan media sosial sebagai basis tindak pidana.⁴³

Bahwa kejahatan penghinaan yang dimaksud dalam Undang-undang ini telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik sebagai sarana. Lebih tepatnya terkandung dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan pidananya,⁴⁴ sebagai berikut : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Bahwa pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP. Namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan pada pasal tersebut diatas, yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.⁴⁵

Seorang pakar hukum pidana yang bernama Eddy Os Hiariej yang juga sebagai pengajar hukum pidana di FH UGM menanggapi bahwa pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, menghasilkan karakter *assassination* serta juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten* yang

⁴³ Widodo, 2020, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (cyber law)*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Cet. IV, Hal. 6

⁴⁴ Gomgom T.P. Siregar, *Op.cit.* Hal. 38

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 39

artinya pencemaran nama baik, sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.⁴⁶

C. Tinjauan Umum mengenai Aparatur Sipil Negara

Sumber Daya Manusia (SDM) public atau lebih dikenal dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu unsur yang paling vital didalam instansi pemerintahan.⁴⁷ Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya diperlukan suatu pedoman tingkah laku dalam bentuk “kode etik” dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban dan menghindari segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Pada umumnya Pegawai ASN berfungsi secara efektif disektor privat, sementara tidak demikian halnya di sektor publik. Salah satu faktor penentu efektivitas manajemen Pegawai ASN sector privat adalah berkaitan dengan budaya organisasi dan hal ini kontras dengan dengan budaya SDM sector publik.⁴⁹ Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 terdapat di dalam Pasal 10 bahwa diatur didalamnya fungsi Pegawai ASN adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksana kebijakan publik ;
- 2) Pelayan publik ;
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa.

⁴⁶ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Rineka Cipta, Hal. 10

⁴⁷ Muh. Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Depok : Rajawali Pers, Hal. 1

⁴⁸ Juanda Nawawi, dkk., *Kode Etik Aparatur Sipil Negara*, Departement Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 2

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 3

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur ketentuan hak dan kewajiban Pegawai ASN dan PPPK di dalam Pasal 21 dan Pasal 22, sedangkan untuk kewajibannya diatur didalam Pasal 23 yang menyatakan :

Pegawai ASN wajib :

- 1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun di luar kedinasan;
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai unsur aparatur sipil negara dan abdi masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap Pegawai ASN wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. untuk menjamin agar agar setiap Pegawai ASN selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdiannya tersebut, maka ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan nPegawai ASN, baik didalam maupun diluar dinas.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 222

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika profesi yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang lebih berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik Pegawai ASN merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh Pegawai ASN, dengan tujuan agar profesionalisme pegawai tersebut memberikan jasa sebaik-baiknya kepada Penggunanya/masyarakat dan adanya kode etik pegawai tersebut akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Bahwa dalam rangka usaha membina Pegawai ASN yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, maka setiap Pegawai ASN wajib mengangkat sumpah/janji berdasarkan keyakinan agamanya.⁵¹

Bahwa pengaturan mengenai kode etik Pegawai ASN diatur didalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ada berbagai macam etika yang harus dimiliki oleh Pegawai ASN, yaitu etika bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat dan Etika terhadap sesama Pegawai ASN. Apabila Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai maka ada beberapa sanksi yang dikenakan berupa sanksi moral dan hukuman disiplin atau tindakan administratif berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.⁵²

D. Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial Facebook

Evolusi yang terjadi di bidang teknologi maupun inovasi internet menyebabkan tidak hanya menimbulkan media baru saja. Berbagai macam aspek kehidupan manusia, seperti

⁵¹ *Ibid.* Hal. 223

⁵² *Ibid.* Hal. 225

komunikasi maupun interaksi juga mengalami perubahan. Dunisa seolah-olah tidak memiliki batasan, dan juga dapat menjadi suatu senjata baru bagi banyak bidang.⁵³

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama.⁵⁴ Internet merupakan produk teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai produk teknologi, maka internet dapat memunculkan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya. Jika pada masa sebelumnya, masyarakat berinteraksi secara *face to face communication*, maka saat ini masyarakat berinteraksi di dalam dunia maya atau melalui interaksi sosial online, yang membuat masyarakat memiliki alternative lain untuk berinteraksi sosial.⁵⁵

Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang di produksi oleh industri teknologi yang dapat membuat dunia berada dalam genggaman, sehingga membuat media tradisional mendapat pesaing baru dalam mendistribusikan berita.⁵⁶

Bahwa dua pengertian dasar tentang media dan sosial tersebut penulis berkesimpulan bahwa defenisi media sosial adalah suatu sarana yang melibatkan suatu jaringan Internet yang memungkinkan setiap pengguna dapat mengekspresikan dirinya dan berinteraksi serta berbagi dengan para pengguna lainnya secara *online*.

⁵³ Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Katolik Soegijapranata, 2017, Vol. 25, No. 1, Hal. 36

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Ed. 4, Hal. 67

⁵⁵ Shiety Dyah Aiyusi, 2019, *Media Sosial : Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, Jakarta : Kencana, Cet. III, Ed. I, Hal. 1

⁵⁶ Rulli Nasrullah, 2020, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, Cet. V, Hal. 1

Bahwa ada begitu banyak kehadiran macam-macam media sosial menjadi fenomenal saat ini dalam perkembangannya yang membuat khalayak dunia wajib memiliki akun-akun media sosial seperti, Facebook, Twiter, Youtube, Instagram, Whatsapp, Telegram, Path dan masih banyak lainnya, namun yang lebih eksis adalah media sosial facebook. Media sosial tersebut tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan informasi yang bisa dikreasikan oleh pemilik akun itu sendiri, tetapi juga memiliki dasar sebagai portal untuk membuat jaringan pertemanan secara virtual dan medium.⁵⁷

Media sosial facebook adalah salah satu dari banyaknya media sosial yang disediakan perangkat teknologi jaringan internet kepada setiap pengguna teknologi yang dimana facebook lebih terkenal dari pada internet itu sendiri. Media sosial facebook adalah media sosial yang saat ini banyak penggunanya dan diperkirakan lebih banyak dari pada penduduk dunia, karena setiap pengguna memungkinkan untuk membuat satu, dua atau beberapa akun untuk digunakan sebagaimana kebutuhan penggunanya. Facebook berfungsi sebagaimana seperti media sosial lainnya yaitu sebagai akses informasi berita yang dibagikan atau didapat secara langsung oleh pengguna, lalu media dalam berkomunikasi secara *chatting* maupun *virtual* dan begitu banyak fitur yang ditawarkan oleh facebook sebagai pendukung aplikasi facebook yang diberikan kepada setiap pengguna media sosial facebook.

Namun saat ini perlu diketahui dari setiap hal pasti memiliki konsekuensi, perubahan teknologi atau perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan luas secara menyeluruh dapat dirasakan setiap individu memiliki konsekuensi, bahwa dalam kehidupan sosial bisa dilihat dari perubahan yang terjadi pada hubungan sosial. Setidaknya dapat dilihat dari perubahan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan komunitas, individu dengan masyarakat. Secara sada media sosial khususnya facebook telah mengubah pola komunikasi

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 2

antar individu, bahwa hubungan antar individu biasanya dilakukan secara tatap muka sekarang diambil alih oleh media sosial dan saat ini juga pendidikan dan pekerjaan juga dapat dijalankan melalui media sosial.⁵⁸

Bahwa kemudian media sosial juga telah membuat *privacy* manusia terganggu. Media sosial juga memungkinkan setiap individu bisa mengetahui hampir semua setiap kegiatan aktivitas individu sebagai penggunaannya ataupun disekitarnya. Hal ini bukan berarti setiap orang tidak lagi memiliki privasi namun lambat atau cepat akan diketahui banyak orang.⁵⁹

Bahwa dengan demikian menurut penulis pada dasarnya facebook dibuat dengan niat baik dan benar-benar mengusung nilai-nilai komunikasi yang baik, hal itu dapat dilihat dari fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi facebook tersebut seperti membuat pertemanan, membuat grup dan bisa saling berkomunikasi dan banyak hal lainnya yang dapat ditemukan didalam facebook sebagai media sosial yang populer pada saat sekarang ini.

E. Tinjauan Umum mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai actor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.⁶⁰

Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum

⁵⁸ Nurudin, 2019, *Media Sosial Agama Baru Masyarakat Milenial*, Malang : Intrans Publishing, Cet. II, Hal. 50

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 50

⁶⁰ Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet. II. Hal. 1

diperlukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku positif.⁶¹

Putusan Hakim harus memenuhi unsur-unsur yaitu Kepala Putusan, Identitas para pihak, pertimbangan tentang duduk perkaranya yang meliputi gugatan, jawaban, replik, duplik serta pembuktian para pihak yang kemudian pertimbangan hukumnya meliputi pertimbangan tentang hasil hasil pembuktian yang dirumuskan dalam bentuk fakta hukum. Kemudian daripada itu, pertimbangan mengenai hukumnya dan argument-argumen yang mendukung, selanjutnya secara silogisme dirumuskan kesimpulan untuk menjawab petitum gugatan. Unsur selanjutnya, amar putusan dan penutup yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut bersidang sebagai wujud pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya.⁶²

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian pada Pasal 53 menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan, dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁶³

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta

⁶¹ *Ibid.* Hal. 1

⁶² *Ibid.* Hal. 95

⁶³ *Ibid.* Hal. 95

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁴ Selain dari pada itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari para pihak yang harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbuktinya/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan hakim.⁶⁵

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek yang dapat mencapai kepastian hukum dan menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber ideology negara yang harus dipedomi oleh hakim sebagai tolak ukur untuk menilai keadilan hukum terhadap perkara yang akan diputus, bahwa dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideology negara dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Berdasarkan semua hal tersebut maka menurut penulis dalam memutus sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat, sebagaimana dalam memutus perkara berdasarkan apa yang menjadi dakwaan Penuntut Umum kepada siterdakwa tidak boleh diluar

⁶⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, Hal. 141

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 142

apa yang menjadi dakwaan Penuntut Umum, yang kemudian di yakinkan melalui proses-proses pembuktian dipersidangan serta hal-hal yang terungkap didalam persidangan, serta melihat sikap dan perilaku terdakwa, dengan demikian hakim dalam pertimbangannya meyakinkan dalam sebuah putusannya bahwa putusan tersebut memang sudah berdasarkan keyakinan yang diperoleh oleh hakim di dalam proses persidangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

a. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang dimulai proses penelitian tersebut dengan diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas dan ruang lingkup penelitian ini untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Dalam hal ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian Bagaimana Pidanaan Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Dalam Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sibolga) dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sibolga).

b. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁶⁶

c. Metode Pendekatan Masalah

Hal yang paling mendasar dalam³⁸ itian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkah dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya. Adapun metode pendekatan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

⁶⁶ Soejono, H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 56.

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sibolga yang dimana dalam putusan tersebut seorang Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur didalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan dan sebagainya. Sumber bahan hukum sekunder meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yaitu peraturan perundang-undangan. Baik dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sbg. ;
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mengenai bahan hukum primer. Adapun yang dimaksud dalam hal ini seperti buku-buku dan literatur-literatur yang bersangkutan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah kamus hukum.

e. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusun dengan sistematika untuk menjawab permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sbg.

f. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.